



WALI KOTA CIRBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan dalam rangka tertib administrasi dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Tarif Layanan Kesehatan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang selanjutnya disebut Tarif Layanan adalah tarif yang terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas jasa pelayanan di UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat.
12. Penjamin adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.

## BAB II

### KEBIJAKAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Tarif Layanan ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dalam pembiayaan penyelenggaraan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang menerapkan PPK-BLUD pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
- (2) Ruang lingkup kebijakan Tarif Layanan adalah penetapan tarif untuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan/diberikan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda diperuntukan bagi pasien umum, pasien BPJS Kesehatan dan/atau penjamin pembiayaan kesehatan lainnya.
- (3) Tarif Layanan bagi pasien BPJS Kesehatan dan/atau penjamin pembiayaan kesehatan lainnya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan kerjasama antara UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan BPJS Kesehatan dan/atau penjamin pembiayaan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Puskesmas dan Labkesda memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan dari pemungutannya merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

## BAB III

### PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN

#### UPT PUSKESMAS

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan di UPT Puskesmas dikenakan Tarif Layanan.
- (2) Tarif Layanan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari:
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat jalan eksekutif Pagi;
  - c. rawat jalan eksekutif Sore;
  - d. pemeriksaan dokter ke rumah (di luar jam kerja);
  - e. rawat kunjungan;
  - f. pemeriksaan EKG;
  - g. pemeriksaan USG
  - h. jasa tindakan medik umum;
  - i. pelayanan dokter spesialis;
  - j. jasa tindakan kebidanan;
  - k. jasa tindakan medik gigi;
  - l. jasa pelayanan ambulance;
  - m. pemeriksaan kesehatan (keuring);

- n. hipnoterapi;
- o. fisioterapi;
- p. akupresur;
- q. akupuntur;
- r. senam hamil;
- s. layanan pengantaran obat (dalam wilayah kerja);
- t. konseling psikologi;
- u. klinik laktasi;
- v. konseling pengasuhan;
- w. perawatan bayi sehat di rumah (perpaket);
- x. konseling gizi;
- y. konseling Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- z. konseling berhenti merokok;
- aa.konseling pelayanan kesehatan peduli remaja; dan
- bb.pemeriksaan laboratorium di UPT Puskesmas.

#### BAB IV

#### PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN UPT LABKESDA

##### Pasal 4

Tarif Layanan UPT Labkesda sebagaimana berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan terdiri dari:

- a. urinalisa;
- b. tinja;
- c. hematologi;
- d. kimia klinik;
- e. imunolog/serologi;
- f. rontgen/*x-ray*;
- g. elektro kardiogram;
- h. toksikologi klinik;
- i. mikrobiologi klinik;
- j. fisika air;
- k. kimia anorganik air;
- l. kimia organik;
- m. mikrobiologi;
- n. kimia makanan dan minuman; dan
- o. jasa pelayanan sampling lapangan.

#### BAB V

#### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

##### Pasal 5

Struktur dan Besaran Tarif Layanan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 6 April 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)  
NIP. 19711228 199803 1 002





LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON.

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS DAN UPT LABORATORIUM**

**I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN UPT PUSKESMAS**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Rawat Jalan	kunjungan	10.000,00
2	Rawat Jalan Eksekutif Pagi	hari	75.000,00
3	Rawat Jalan Eksekutif Sore	hari	100.000,00
4	Pemeriksaan Dokter kerumah (diluar jam kerja)	hari	125.000,00
5	Rawat Kunjungan (Paramedis)	kunjungan	50.000,00
6	Pemeriksaan EKG	kali	75.000,00
7	Pemeriksaan USG	kali	75.000,00
8	Jasa Tindakan Medik Umum :		
	a. Perawatan luka tanpa jahitan		
	- Luka ringan/Sedang	kali	15.000,00
	- Luka berat	kali	25.000,00
	b. Perawatan luka dengan jahitan	perjahitan	10.000,00
	c. Khitanan	anak	350.000,00
	d. Insisi Abses	kali	50.000,00
	e. Ekstraksi 1 kuku	kali	50.000,00
	f. Ekstraksi 1 Lipoma	kali	50.000,00
	g. Ekstraksi 1 kista ateroma	kali	50.000,00
	h. Ekstraksi 1 klavus/ mata ikan	kali	50.000,00
	i. Ekstraksi 1 ganglion	kali	50.000,00
	j. Ekstraksi 1 papiloma/kutil	kali	50.000,00
	k. Nebulizer	kali	50.000,00
8	Pelayanan Dokter Spesialis	kali	50.000,00
9	Jasa Tindakan Kebidanan :		
	a. Pertolongan persalinan normal (tanpa penyulit)	persalinan	900.000,00
	b. Pertolongan persalinan dengan penyulit	persalinan	1.250.000,00
	c. Pertolongan Pra-rujukan	kali	300.000,00
	d. Kuretase (PONED)	kali	500.000,00
	e. Tindik daun telinga	kali	30.000,00
	f. Pemasangan atau pencabutan IUD	kali	100.000,00
	g. Pemasangan implan	kali	100.000,00
	h. Pencabutan implan	kali	100.000,00
	i. Vasektomi	kali	350.000,00
	j. KB suntik 1 bulan	kali	30.000,00

	k. KB suntik 3 bulan	kali	25.000,00
	l. Pemeriksaan IVA tes	kali	25.000,00
10	Jasa Tindakan Medik Gigi :		
	a. Pembersihan karang gigi per kuadran	kali	25.000,00
	b. Pencabutan gigi tanpa suntikan	kali	20.000,00
	c. Pencabutan gigi dengan suntikan	kali	30.000,00
	d. Pencabutan gigi dengan komplikasi/penyulit	kali	50.000,00
	e. Pencabutan gigi dengan suntikan citotec	kali	50.000,00
	f. Pencabutan gigi dengan komplikasi/penyulit menggunakan suntikan citoject	kali	100.000,00
	g. Pembuatan gigi tiruan (akrilik) gigi pertama per rahang	kali	450.000,00
	h. Pembuatan gigi tiruan (akrilik) selanjutnya per gigi	kali	90.000,00
	1. Pembuatan gigi tiruan lengkap (akrilik) per rahang	kali	1.700.000,00
	j. Pembuatan gigi tiruan (valplast) gigi pertama per rahang	kali	1.000.000,00
	k. Pembuatan gigi tiruan (valplast) selanjutnya per gigi	kali	130.000,00
	l. Pembuatan gigi tiruan lengkap (valplast) per rahang	kali	2.600.000,00
	m. Rebasing/relining akrilik per rahang	kali	500.000,00
	n. Incisisi dan drainage abses	kali	30.000,00
	o. Koretase soket	kali	25.000,00
	p. Jahitan	perjahitan	10.000,00
	q. Penambalan sementara	kali	15.000,00
	r. Penambalan gic kelas 1 dan 5	kali	30.000,00
	s. Penambalan gic kelas 2 dan 3	kali	50.000,00
	t. Penambalan komposit resin dengan penyinaran kelas 1, 3 dan 5	kali	200.000,00
	u. Penambalan komposit resin dengan penyinaran kelas 2 dan 4	kali	250.000,00
	v. Open bur/trepanasi	kali	10.000,00
11	Jasa pelayanan Ambulance (pulang pergi) :		
	a. Jarak sampai dengan 10 Km	kali	100.000,00
	b. Jarak penambahan diatas 10 Km untuk setiap Km	kali	20.000,00
12	Pemeriksaan kesehatan (keuring) :		
	a. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh	kali	75.000,00
	b. Surat keterangan kesehatan mata	kali	10.000,00
	c. Bepergian keluar negeri	kali	50.000,00
	d. Keperluan persyaratan melanjutkan sekolah/kuliah	kali	10.000,00
	e. Keperluan persyaratan melamar pekerjaan, pendidikan dan pelatihan	kali	25.000,00
	f. Calon mempelai laki- laki	kali	25.000,00
	g. Calon mempelai perempuan	kali	25.000,00
	h. Pemeriksaan pertama haji	kali	30.000,00
13	Hipnoterapi	kali	50.000,00
14	Fisioterapi	kali	100.000,00

15	Akupreseur	kali	50.000,00
16	Akupuntur	kali	100.000,00
17	Senam Hamil	kali	35.000,00
18	Layanan Pengantaran obat (Dalam Wilayah Kerja)	kali	10.000,00
19	Konseling Psikologi	kali	50.000,00
20	Kliknik Laktasi	kali	50.000,00
21	Konseling Pengasuhan	kali	50.000,00
22	Perawatan Bayi sehat di rumah	kunjungan	50.000,00
23	Perawatan Bayi sehat di rumah	paket	200.000,00
24	Konseling Gizi	kali	30.000,00
25	Konseling Berhenti Merokok	kali	30.000,00
26	Konseling Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	kali	50.000,00
27	Konseling pelayanan kesehatan peduli remaja	kali	30.000,00
28	Pemeriksaan Laboratorium di UPT Puskesmas :		
	a. Urine Rutin	kali	20.000,00
	b. Urine Reduksi	kali	10.000,00
	c. Urene Protein	kali	10.000,00
	d. Faeces Rutin	kali	25.000,00
	e. Hemoglobin	kali	10.000,00
	f. Golongan Darah	kali	10.000,00
	g. Rhesus	kali	25.000,00
	h. Asam Urat	kali	40.000,00
	i. Kholesterol	kali	45.000,00
	j. Trigliserida	kali	50.000,00
	k. Glucosa	kali	25.000,00
	l. Rapid Glucosa	kali	15.000,00
	m. Rapid Kholesterol	kali	25.000,00
	n. Rapid Asam Urat	kali	25.000,00
	o. Rapid Antigen Covid-19	kali	200.000,00
	p. Rapid Antibodi Covid-19	kali	100.000,00
	q. Ureum	kali	30.000,00
	r. Kreatinin	kali	30.000,00
	s. SGOT	kali	35.000,00
	t. SGPT	kali	35.000,00
	u. Lekosit	kali	10.000,00
	v. Trombosit	kali	15.000,00
	w. Laju Endap Darah	kali	15.000,00
	x. Waktu perdarahan	kali	15.000,00
	y. Waktu pembekuan	kali	15.000,00
	z. Tes Kehamilan	kali	25.000,00
	aa.Widal	kali	75.000,00
	bb. Darah Rutin	kali	85.000,00
29	Kaji banding kesehatan :		
	Makanan dan Minuman peserta	orang	100.000,00
	Bahan materi	paket	250.000,00



**II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF
1	URINALISA :		
	a. Urine Rutin	kali	20.000,00
	b. Urine Reduksi	kali	10.000,00
	c. Urine Protein	kali	10.000,00
2	TINJA :		
	a. Faeces Rutin	kali	25.000,00
3	HEMATOLOGI :		
	a. Laju Endap Darah	kali	15.000,00
	b. Darah Rutin	kali	85.000,00
	c. Waktu Perdarahan	kali	15.000,00
	d. Waktu Pembekuan	kali	15.000,00
	e. Golongan Darah & Rhesus	kali	35.000,00
4	KIMIA KLINIK :		
	a. Protein Total	kali	100.000,00
	b. Albumin/glugulin	kali	100.000,00
	c. Bilirubin total/Dir/In Dir	kali	180.000,00
	d. SGOT	kali	35.000,00
	e. SGPT	kali	35.000,00
	f. Alkani Pospatase	kali	110.000,00
	g. Ureum	kali	30.000,00
	h. Kreatinin	kali	30.000,00
	i. Asam Urat	kali	40.000,00
	j. Trigliserid	kali	50.000,00
	k. Kholesterol Total	kali	45.000,00
	l. LDL Kholesterol	kali	75.000,00
	m. HDL Kholesterol	kali	60.000,00
	n. Glucosa	kali	25.000,00
	o. LDH	kali	100.000,00
	p. Gama GT	kali	100.000,00
	q. CKMB	kali	100.000,00
	r. HBA1C	kali	250.000,00
5	IMUNOLOG/SEROLOGI :		
	a. Widal	kali	75.000,00
	b. VDRL	kali	35.000,00
	c. TPHA	kali	75.000,00
	d. Tes Kehamilan	kali	25.000,00
	e. HBsAg (Rapid Tes)	kali	60.000,00
	f. Anti HbsAg (Rapid Tes)	kali	60.000,00
	g. Test Mantoux	kali	125.000,00
	h. Anti HAV( Rapid Test )	kali	60.000,00
	i. Anti HCV ( Rapid Test )	kali	60.000,00
	j. Ig M + Ig G (Dengue Blood) (Rapid Test)	kali	325.000,00
	k. Rapid Antigen Covid-19	kali	200.000,00
	l. Rapid Antibodi Covid-19	kali	100.000,00
	m. RT PCR	kali	850.000,00
6	RONTGEN/X-RAY :		
	a. Thorak Dewasa	kali	150.000,00
	b. Thorak Anak-anak	kali	150.000,00

	c. BNO	kali	120.000,00
	d. Extrimitas Atas	kali	120.000,00
	e. Extrimitas Bawah	kali	120.000,00
	f. Cranium	kali	120.000,00
	g. Vertreba	kali	170.000,00
	h. Pelvis	kali	120.000,00
7	ELEKTRO KARDIOGRAM :		
	a. EKG Dewasa	kali	75.000,00
	b. EKG Anak-anak	kali	75.000,00
8	TOKSIKOLOGI KLINIK :		
	a. Narkoba 3 parameter (THC, Morp, Amp)	kali	180.000,00
	b. Narkoba 3 parameter (THC, Morp, Amp, Meth, Cooc, Bzo)	kali	300.000,00
9	MIKROBIOLOGI KLINIK :		
	a. Malaria	kali	30.000,00
	b. Filaria	kali	40.000,00
	c. Jamur	kali	40.000,00
	d. Pewarnaan Gram	kali	50.000,00
	e. Pewarnaan BTA	kali	30.000,00
10	FISIKA AIR :		
	a. Bau	kali	10.000,00
	b. Benda terapung	kali	10.000,00
	c. Jumlah Zat Terlarut	kali	20.000,00
	d. Kejernihan	kali	15.000,00
	e. Kekeruhan	kali	20.000,00
	f. Rasa	kali	10.000,00
	g. Suhu	kali	10.000,00
	h. Warna	kali	20.000,00
	i. TSS (Total Suspended Solids)	kali	20.000,00
	j. Salinity	kali	20.000,00
	k. DHL /Conductifity	kali	20.000,00
11	KIMIA ANORGANIK AIR :		
	a. Alkalinity	kali	30.000,00
	b. Alumunium (Al)	kali	90.000,00
	c. Ammonia (NH3)	kali	80.000,00
	d. Arsenic (As)	kali	90.000,00
	e. Barium (Ba)	kali	90.000,00
	f. Besi (Fe)	kali	80.000,00
	g. BOD	kali	75.000,00
	h. Boron (B)	kali	90.000,00
	i. Chloride(Cl)	kali	80.000,00
	j. Cobalt (Co)	kali	90.000,00
	k. COD	kali	150.000,00
	l. Cyanide (CN)	kali	90.000,00
	m.Dissolved Oxygen (DO)	kali	30.000,00
	n. Fluoride (F)	kali	40.000,00
	o. Free Chlorine (CL2)	kali	30.000,00
	p. Kadmium (Cd)	kali	90.000,00
	q. Kesadahan Total (CaCo3)	kali	70.000,00
	r. Kromium	kali	90.000,00
	s. Mangan (Mn)	kali	70.000,00

	t. Nitrate	kali	50.000,00
	u. Nitrite (NO <sub>2</sub> N)	kali	50.000,00
	v. Ph	kali	20.000,00
	w. Phosphat (PO <sub>4</sub> )	kali	50.000,00
	x. Selenium	kali	90.000,00
	y. Seng (Zn)	kali	90.000,00
	z. Sulfate (SO <sub>4</sub> )	kali	50.000,00
	aa. Sulfida (H <sub>2</sub> S)	kali	50.000,00
	ab. Tembaga (Cu)	kali	90.000,00
	ac. Timbal (Pb)	kali	90.000,00
12	KIMIA ORGANIK :		
	a. Zat Organik (KmnO <sub>4</sub> )	kali	80.000,00
	b. Minyak dan Lemak	kali	200.000,00
	c. Detergen (MBAS)	kali	200.000,00
13	MIKROBIOLOGI :		
	a. Angka Kuman	kali	150.000,00
	b. Angka Kuman Udara	kali	200.000,00
	c. MPN Total Coliform	kali	40.000,00
	d. MPN Faecal Coli	kali	40.000,00
	e. Usab Dubur	kali	200.000,00
	f. Usap Alat	kali	180.000,00
	g. Kultur makanan	kali	180.000,00
	h. Eschericia coli	kali	120.000,00
	i. Eschericia coli O-157	kali	400.000,00
14	KIMIA MAKANAN DAN MINUMAN :		
	a. Boraks	kali	80.000,00
	b. Sakarin	kali	160.000,00
	c. Siklamat	kali	100.000,00
	d. Benzoat	kali	160.000,00
	e. Formalin	kali	70.000,00
	f. Kadar Air	kali	50.000,00
	g. Pewarna	kali	75.000,00
15	JASA PELAYANAN SAMPLING LAPANGAN :		
	a. Sampling kesling dalam kota (perjalanan tim)	kali	200.000,00
	b. Sampling kesling luar kota (biaya jasa sampling jasa kota ditambah setiap km)	kali	10.000,00
	c. Sampling lab klinik (dalam kota)	kali	15.000,00
16	Kaji banding kesehatan :		
	Makanan dan Minuman peserta	orang	100.000,00
	Bahan materi	paket	250.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya


 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 FERY DJUNAEDI, SH., MH  
 Pembina (IV/a)  
 NIP.19711228 199803 1 002

WALI KOTA CIREBON,

ttd

NASHRUDIN AZIS